BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang berdasarkan kepada pancasila dan aturan perundang-undangan yang di mana setiap tindakan mempunyai hukum untuk mengaturnya. Indonesia tumbuh dan berkembang dalam berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa dan pandangan yang menjadi satu dalam istilah pancasila, tidak ada suatu perbuatan yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Nilai kemanusiaan pada zaman modern terhadap hak asasi manusia adalah salah satu nilai dasar yang terdapat pada manusia itu sendiri dan menjadikan hak tersebut sebagai hak kodrati. Hak kodrati merupakan hak yang mendasar yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Terjadinya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin cepat dan perilaku manusia yang berubah-ubah dapat menyebabkan perilaku menyimpang seperti penyimpangan orientasi seksual. Penyimpangan orientasi seksual yang terjadi dikalangan masyarakat adalah *lesbian, gay, bisexual* dan *transgender* (selanjutnya di sebut LGBT). Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak yang pro dan kontra.

Pada saat sekarang ini fenomena LGBT menjadi isu yang sering sekali diperdebatkan dikalangan masyarakat Indonesia, maraknya fenomena LGBT ini terjadi karena *trend* dari negara-negara Eropa yang memberikan pengakuan dan tempat bagi kelompok orientasi seksual LGBT di lingkungan masyarakat. Mengenai LGBT saat ini sudah berada pada tatanan global, keberhasilan penyebarannya dicapai melalui serangkaian gerakan pro-LGBT yang telah ada sejak lama. Perilaku orientasi seksual LGBT di Indonesia kerap menimbulkan perselisihan di masyarakat serta membuat terjadinya diskriminasi bagi kelompok tersebut dalam berbagai hal seperti misalnya dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang dimana dalam prasyarat mengikuti seleksi tersebut melarang adanya kelompok orientasi seksual LGBT untuk mengikuti seleksi pegawai tersebut.[1] Selain itu di Jawa Barat Ketua DPD partai Golkar Jawa Barat, misalnya, secara terbuka menyatakan bahwa partainya tidak akan menerima calon legislatif yang memiliki orientasi seksual sesama jenis atau tidak LGBT. Hal ini tentunya adalah diskriminasi terhadap hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.[2]

[1] Retia Kartika Dewi. 2023. *Temuan Ombudsman: Diskriminasi CPNS 2019, tak Terima Wanita Hamil dan LGBT*. https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/22/132325465/temuan-ombudsman-diskriminasi-cpns-2019-tak-terima-wanita-hamil-dan-lgbt?page=all. Di akses tanggal 29 September 2023.

[2] Naila Rizki Zakiah. 2018. *Bahaya Akut Persekusi LGBT*. Jakarta. Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Hal 36

Adanya kasus tersebut di atas menjadikan permasalahan tersebut sebagai kontroversi di masyarakat yang dikarenakan sampai saat ini belum ada hukum postif yang secara spesifik mengatur mengenai pembedaan hak dan kewajiban bagi kelompok orientasi seksual LGBT, oleh karena itu pelarangan yang dilakukan dalam seleksi pegawai negeri itu tentunya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi menusia berupa diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual LGBT.

Selain itu kasus yang terjadi di Yogyakarta yang merupakan diskriminasi terhadap orientasi seksual LGBT yang dimana dilakukan penyerangan pada acara Kerlap Kerlip Warna Kedaton 2000 yang berujung perusakan dimana sekelompok remaja masjid menganiaya para gay dan waria yang sedang melakukan kegiatan seminar, selain kasus penganiayaan terjadi juga penyeretan keluar paksa pada salah seorang waria dari ruang diskotik yang dilakukan oleh seorang *security*.[3] Berdasarkan kasus tersebut diatas jelas dilakukan diskriminasi dan pelanggaran HAM berupa penganiayaan dan kekerasan fisik maupun verbal serta dsikriminasi hukum.

Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam, sudah tentu dengan adanya kelompok orientasi seksual LGBT ini sangat menentang dengan keberadannya mengingat masyarakat Indonesia masih setia pada norma dan tradisi agama, alasan mereka tidak saja norma agama, melainkan juga dikhawatirkan akan

[3] Johan Budi et.al. 2000. *11 November 10 Tahun Yang Lalu.* Tempo. Yogyakarta. https://www.gwl-ina.or.id/11-november-10-tahun-lalu/. Diakses tanggal 29 September 2023

mempengaruhi pertumbuhan remaja yang masih dalam proses pencarian identitas diri, sehingga akan membawa mereka kepada gaya hidup yang dianggap menyalahi adat dan kepantasan sosial. Mereka menilai bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan dan tidak termasuk kedalam konsepsi hak asasi manusia. Sebaliknya, tidak sedikit bagi masyarakat Indoneisa yang pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual). Mereka yang pro terhadap LGBT menggunakan pemenuhan hak asasi manusia dengan menyatakan bahwa orientasi sesksual termasuk dalam hak asasi manusia[4].

Kehadiran LGBT di Indonesia semakin sering dibicarakan, negara Indonesia, negara yang masih sangat melekat terhadap norma dan budaya yang telah berkembang dan mengakar diseluruh lapisan masyarakatnya. Secara nasional, negara Indonesia tidak memiliki peraturan Undang-Undang yang mengatur perilaku dari kelompok LGBT. Namun banyak daerah yang membuat regulasi atau kebijakan-kebijakan mengenai orientasi seksual LGBT secara particular seperti Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum

[4] Muzakkir. 2021. *LGBT Dalam Perspektif HAM dan Menurut UUDN 1945*. Jurnal Al Mashaadir. Vol. 4 No 3. Hal.2

dan Perlindungan Masyarakat dan salah satunya Perda terbaru yang mengatur orientasi seksual LGBT adalah Perda Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), Perda tersebut ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2021 oleh DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor, dibentuknya regulasi tersebut dianggap demi penegakkan nilai-nilai, norma dan budaya yang ada di Indonesia.

Pada Pasal 6 Perda Bogor tersebut menyebutkan bahwa bentuk perilaku penyimpangan seksual meliputi laki-laki penyuka laki-laki (*homoseksual*); perempuan penyuka perempuan (lesbian); biseksual; pecinta seks anak (*pedofilia erotica*); waria; pamer alat vital (*ekshibionisme*); pengintip (*voyeurism*); hubungan intim sedarah (*insestus*); seks dengan kekerasan (*sadism*); ketertarikan pada benda mati/objek seksual (*fetisme* seksual); pecinta mayat (*nekrofilia*); berhubungan seks dengan lebih dari 1 (satu) orag secara bersamaan; kepuasan ketika melihat pasangan berhubungan seks dengan orang lain (*triolosme*); seks dengan hewan (*bestialitas*); dan segala perilaku atau aktivitas seksual yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai perilaku penyimpangan seksual.

Pasal 6 tersebut bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di dalam PPDGJ poin F66 disebutkan *"orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan*". Dalam klasifikasi internasional yakni *International Classification of Diseases* revisi ke-11, telah menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan[5]. Menurut Vebry Wattimena M.Psi Psikolog Klinis Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku "LGBT bukan merupakan salah satu gangguan mental, berdasarkan tipe kepribadian dasar manusia dibagi atas normal dan abnormal. Pribadi yang normal pada umumnya memiliki mental yang sehat, sedangkan abnormal biasanya memiliki mental yang tidak sehat. Orientasi seksual LGBT biasanya termasuk dalam gangguan identitas, artinya ketika dia merasa nyaman atau orang-orang sekitarnya risih sehingga menimbulkan kecemasan berlebih dan depresi yang berisiko tindak kriminal maka disitulah baru bisa dikatakan tidak normal".[6] Psikolog Prof. Irwanto mengatakan "orientasi seksual adalah bawaan sejak lahir. Hanya saja bisa juga dibentuk karena faktor pergaulan. Namun pengaruh itu tidak berdampak cepat, bisa puluhan tahun".[7]

---

[5] Institue For Criminal Justice Reform, *Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual: Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, https://icjr.or.id/peraturan-daerah-kota-bogor-no-10-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanggulangan-perilaku-penyimpangan-seksual-pelanggaran-hak-asasi-manusia/, diakses tanggal 6 Februari 2023

[6] Antara Babel, *Psikolog: LGBT bukan gangguan mental*, https://babel.antaranews.com/berita/339330/psikolog-lgbt-bukan-gangguan-mental#mobile-nav, diakses 1 Agustus 2023

[7] Pebriansyah Ariefana, *Asal Mula LGBT Dari Sisi Psikologi dan Kedokteran*, *https://www.suara.com/wawancara/2016/02/22/070000/prof-irwanto-asal-mula-lgbt-dari-sisi-psikologi-dan-kedokteran?page=all*, diakses tanggal 29 September 2023.

Selanjutnya Dr. Danardi manyatakan “lesbian, gay, biseksual masuk dalam kelompok ODMK (Orang Dalam Masalah Kejiwaan), kalau transgender masuk ODGJ yang perlu mendapat terapi,” Masuknya kaum lesbian, gay, dan biseksual dalam kelompok ODMK bertujuan mengklasifikasi gangguan psikologis macam apa yang dialami mereka, dan bukan menangani orientasi seksual mereka.[8] Zadrian Adri dalam jurnal yang berjudul “fenomena LGBT dalam perspektif konseling dan psikoterapi” mengatakan bahwa LGBT didefinisikan sebagai seseorang yang lebih mengutamakan orang dengan jenis kelamin yang salah sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan libido dan mitra dalam hubungan seksual.[9]

Pada perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 khususnya Bab V mengatur tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, pada Pasal 9, Pasal 12 mengenai Penyelenggaraan Konseling, Pasal 15 tentang Penanggulangan dan Pasal 18 tentang Rehabilitasi, substansi perda ini berpotensi meningkatkan kasus kekerasan terhadap kelompok orientasi seksual LGBT karena petugas kesehatan, penyedia layanan kesehatan, aparatur daerah dan masyarakat secara umum dapat mengirim individu, baik anggota keluarga maupun anggota masyarakat ke pusat rehabilitasi. Pandangan orientasi seksual LGBT sesuatu yang harus disembuhkan atau direhabilitasi maka mengacu

[8] Ayub. 2017. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis).* Jurnal Tasfiyah Vol. 1 No. 2. Hal. 185.

[9] Zadrian Adri. 2018. *Fenomena LGBT dalam Perspektif Konseling dan Psikoterapi.* Jurnal Edicato Vol. 4 Nomor 2. Hal. 78

pada prinsip kebebasan, dimana seseorang berhak menentukan siapa dirinya, keputusan untuk mencoba jalur rehabilitasi apapun bentuknya, semuanya menjadi keputusan dari orientasi seksual LGBT, bukan pihak lain maupun pemerintah untuk menentukan, dan memaksakan hal tersebut dalam bentuk apapun. Substansi Perda Bogor tersebut menjadi legitimasi untuk mengkategorikan kelompok LGBT sebagai kelompok yang dapat disembuhkan dengan tindakan rehabilitasi dan penanggulangan.

Apabila kita mengacu pada uraian Perda tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak terhadap kelompok LGBT yang dimulai dari penilaian bahwa LGBT merupakan suatu penyimpangan yang harus ditiadakan tanpa melihat bahwa kelompok LGBT juga merupakan manusia dan warga negara. Di Indonesia, instrumen hukum yang berlaku serta berperspektif Hak Asasi Manusia tidaklah sedikit. Prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dapat dilihat dalam berbagai instrumen, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945, yang tertuang dalam Bab XA “Hak Asasi Manusia” Pasal 28A sampai dengan pasal 28J
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-Asas Dasar.

Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional diantaranya:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa dalam Pasal 1 DUHAM dinyatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan secara bebas dan memiliki persamaan dalam martabat dan hak. Dalam Laporan Tahunan *United Nations High Commissioner for Human Rights* tentang *Discriminatory Laws and Practices and Facts of Violence Based On Their Sexual Orientation And Gender Identity* dinyatakan bahwa setiap orang disini termasuk orang-orang *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*.[10]
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR juga dinyatakan bahwa negara peserta berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil dan politik bagi semua, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Dalam Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan bahwa hak kelompok minoritas (perlu mendapatkan perlindungan khusus). Hal ini berarti disuatu negara yang terdapat minoritas tidak dapat dipungkiri hak-haknya. Indonesia salah satu negara yang meratifikasi ICCPR perlu memperhatikan kelompok-kelompok minoritas yang ada termasuk dalam hal ini kelompok

[10] Institute For Criminal Justice Reform, *ICJR Kritik Pernyataan Komnas HAM tentang Pelarangan LGB Tidak Melanggar HAM*, https://icjr.or.id/icjr-kritik-pernyataan-komnas-ham-tentang-pelarangan-lgbt-tidak-melanggar-ham/ , diakses tanggal 30 Juli 2023

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang rentan terhadap diskriminasi apapun bentuk gender mereka.[11]

3. Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principle*), Prinsip-Prinsip Yogyakarta merupakan tatanan prinsip-prinsip terkait hal-hak individu dengan orientasi seksual dan identitas gender, yang disusun oleh tokoh-tokoh dan akademisi HAM dari banyak berbagai wilayahdan latar belakang, termasuk hakim, akademisi, mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Prosedur Khusus PBB, anggota lembaga perjanjian, LSM, dan lain-lain. Profesor Michael O'Flaherty telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembuatan draf dan revisi Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Satu acara kunci dalam penyusunan Prinsip-Prinsip tersebut adalah seminar internasional yang dihadiri berbagai ahli hukum tersebut yang di selenggarakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 9 November 2006.

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyikapi besarnya kisaran standar HAM dan aplikasinya dalam isu orientasi seksual atau identitas gender. Hal ini mencakup eksekusi diluar hukum, kekerasan dan penyiksaan, akses pada keadilan, privacy/ pribadi, non diskriminasi, hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, mendapatkan pekerjaan,

[11] Nindra Wahyu Hapsari. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India dan Brunei Darussalam).* Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No 2. Hal. 948

kesehatan, pendidikan, imigrasi dan isu pengungsian, partisipasi publik dan berbagai macam hak lainnya. [12]

Terkait dengan hak atas privasi telah tertuang pada prinsip-prinsip Yogyakarta pada prinsip nomor 6 yang menyebutkan "Setiap orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender berhak untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa gangguan dan tidankan sewenang-wenang atau melanggar hukum termasuk keluarga mereka, rumah atau surat menyurat serta perlindungan dari penyerangan atas kehormatan dan reputasi mereka". Selanjutnya pada prinsip nomor 12 tertuang mengenai hak atas pekerjaan yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta atas perlindungan dari tidak tersedianya pekerjaan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender".

Terkait tentang hak tanpa diskriminasi tertuang pada prinsip nomor 2 yang menyatakan "Setiap orang berhak menikmati HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender. Setiap orang berhak atas kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi yang mempengaruhi atau yang tidak mempengaruhi penikmatan HAM orang lain. Hukum harus melarang diskriminasi semacam itu dan menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan yang setara dan efektif dari diskriminasi".

---

[12] Latar Belakang Tentang Prinsip-Prinsip Yogayakarta http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta20Principles2020Bhs20Indonesia.pdf, diakses tanggal 14 Agustus 2023

Terhadap instrumen-instrumen hukum diatas diharapkan mampu digunakan sebagai alat untuk menuntaskan kasus yang berbau tindakan diskriminasi terhadap kelompok LGBT, akan tetapi instrumen tersebut sangat sulit diterapkan dalam menuntaskan konflik terhadap kelompok orientasi seksual LGBT dikarenakan masih adanya perbenturan norma serta kesenjangan antara prinsip dan hukum yang ada dengan apa yang dipahami dan diyakini oleh masyarakat Indonesia.

Diketahui bahwa memang masyarakat Indonesia menentang keberadaan kelompok LGBT ini, namun masih perlu ditegaskan dasar hukum yang jelas mengenai batasan-batasan dan hak-hak apa saja yang dapat dikenakan untuk kelompok orientasi seksual LGBT dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang hak dan kewajibannya diakui oleh konstitusi dan peraturan undang-undang maka kelompok orientasi seksual LGBT sama-sama mempunyai hak asasi manusia sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sepanjang penelusuran penulis terhadap penelitian dengan judul ini belum pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya, namun ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan kelompok orientasi seksual LGBT, tetapi tulisan-tulisan tersebut mempunyai fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian penulis akan dijabarkan pada tabel di bawah ini, yaitu :

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Isi Hukum	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia	2022	Destashya Wisna Diraya Putri	Isu Pelanggaran HAM Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender	HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, akan tetapi ada pembatasan yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia disamping memiliki hak asasi manusia untuk dilindungi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan juga ketertiban masyarakat sekitar	Kedua penelitian menggunakan metode yang sama yaitu yuridis normatif	Penelitian yang dilakukan oleh Destashya membahas perspektif LGBT dalam lingkup HAM secara umum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas kelompok LGBT dengan spesifik berfokus pada Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) ditinjau dari perspektif HAM
2	Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan	2022	Febby Shafira Dhamayanti	Reaksi orang Indonesia terhadap fenomena LGBT, terutama di kalangan generasi muda,	Hukum Indonesia mengakui penegakan HAM yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang	Kedua penelitian menggunakan metode yang sama yaitu yuridis normatif	Penelitian yang dilakukan oleh Febby Shafira membahas pandangan masyarakat terhadap LGBT dan perspektif HAM, Agama dan

	Hukum di Indonesia			serta melihat fenomena LGBT tidak sesuai dengan cita-cita penting Pancasila sebagai negara Indonesia	memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis agar kelompok LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya		Hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas kelompok LGBT dengan spesifik berfokus pada Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) ditinjau dari perspektif HAM
3	Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas	2021	Nindra Wahyu Hapsari	Permasalahan mengenai gender merupakan ranah private	Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah terhadap Lesbian,	Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas kelompok LGBT	Penelitian yang dilakukan oleh Nindra Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh

	Gender sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT di Indonesia, India dan Brunei Darussalam)			yang masuk dalam hak sipil yang dijamin oleh HAM dan dilindungi hukum	Gay, Biseksual dan Transgender sebagai kelompok minoritas di negara Indonesia, India, bahkan Brunei Darussalam tidak terlepas dari pandangan HAM mereka yang universalis. Sedangkan Indonesia, Brunei Darussalam Hak Asasi Manusia kelompok mereka sama sekali tidak dilindungi. Hal ini tidak terlepas dari pandangan HAM mereka yang mengacu pada relativisme budaya yang mana untuk negara islam dan berkembang gagasan hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya, untuk itu negara harus	dalam perspektif HAM	Pemerintah terhadap LGBT sebagai Kelompok Minoritas di Negara Indonesia, India, Brunei Darussalam. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas kelompok LGBT dengan spesifik berfokus pada Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) ditinjau dari perspektif HAM

					melakukan segala langkah yang diperlukan baik hukum, legislasi, administrasi dan langkah-langkah lainnya dalam memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi kepada para kelompok-kelompok minoritas		
4	LGBT Dalam Perspektif HAM dan Menurut UUDN 1945	2021	Muzakkir	Masyarakat Indonesia dalam menyikapi praktek perilaku LGBT dan konsep pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia bagi setiap warga negara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengakui keberadaan LGBT yang berkembang di negara-negara lain, termasuk keberadaannya di Indonesia, akan tetapi masyarakat Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai agama, nilai yang hidup dan	Kedua penelitian menggunakan metode yang sama yaitu yuridis normatif	Penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir membahas keberadaan kelompok LGBT. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas kelompok LGBT dengan spesifik berfokus pada Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) ditinjau dari perspektif HAM

					berkembangan masyarakat tidak dapat menerima praktek perilaku seksual LGBT		
5	Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia	2018	Hariyani Samsu	Bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum LGBT di Indonesia, dan kedudukan LGBT di Indonesia dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia	Terdapat jaminan perlindungan terhadap praktek diskriminasi atas dasar apapun, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 1999, namun hal ini sangat sedikit diketahui di lingkungan komunitas LGBT, dan belum pernah diterapkan di pengadilan dalam perkara yang menentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT	Kedua penelitian menggunakan metode yang sama yaitu yuridis normatif	Penelitian yang dilakukan oleh Hariyani membahas kekerasan yang dialami kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas kelompok LGBT dengan spesifik berfokus pada Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) ditinjau dari perspektif HAM

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas maka perlu untuk melakukan penelitian mengenai regulasi atau kebijakan-kebijakan mengenai LGBT khususnya pada Perda Bogor agar tidak berimplikasi terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri akibat regulasi yang dibuat. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul untuk penulisan ilmiah (skripsi) ini yaitu **ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL (P4S) TERHADAP ORIENTASI SEKSUAL LGBT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertentangan norma hukum atau konflik hukum antara Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Sejauhmana Perda Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) berimplikasi pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya orientasi seksual LGBT ?
3. Sejauhmana upaya hukum uji materil dapat dilakukan untuk keabsahan Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisa pertentangan norma hukum antara Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengidentifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan khususnya diskriminasi pada orientasi seksual LGBT
3. Untuk mengetahui upaya uji materil terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S)

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sebagai memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bahan penambahan Pustaka dalam ilmu hukum khususnya mengenai LGBT dalam Hak Asasi Manusia.
2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat kepada semua pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu ham, khususnya terhadap isu LGBT.

E. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan informasi dalam setiap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan secara khusus berkaitan dengan masalah mengenai regulasi atau kebijakan-kebijakan mengenai LGBT yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu menganalisa dan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia pada orientasi seksual LGBT

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau bisa disebut juga hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. [13] Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala gejala lainnya[14]. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif, penelitian hukum normative, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[15].

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Maudji.2021.*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Cetakan XIII. Jakarta Rajawali Pers. Hal. 142.

[14] Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta. UI Press. Hal.10.

[15] Soerjono Soeknato dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 14.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan analisis hukum yang dihasilkan akan lebih akurat. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-undang dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis [16]

Penetilian normatif yang menggunakan pendekatan perundnag-undangan (*statute approach*) peneliti harus memahami hierarki aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[17]

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep *(conceptual approach)* ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan rujukan dari undang- undang, dan juga pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum serta membandingkan dengan

[16] Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta.Penerbit Kencana. Hal 93

[17] Joenaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta. Penerbit Kencana. Hal.135

masalah yang sedang diteliti dalam berbagai literatur yang dapat menunjang dalam penulisan ini.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis merupakan pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui maksud yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan secara konsepsioanl.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
4. Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
5. Prinsip-Prinsip Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang terkait dengan penelitian serta data juga dapat diperoleh melalui studi pustaka, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang atau bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari kamus hukum dan kamus ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.

b. Penelusuran Internet

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi penelusuran internet, yaitu pencarian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berasal dari website yang terdapat dalam internet.

5. **Teknik Analisa Bahan Hukum**

Data yang berhasil dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komperehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

6. **Analisa Data**

Analisis data yang dilakukan dengan cara metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Dengan kata lain, penulis tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan analisis Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (p4s) Terhadap Orientasi seksual LGBT Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memahami latar belakang dari permasalahan hukum tersebut. Disamping itu data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulkan dengan berpijak berfikir Deduktif. Dimana metode ini berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.